



UST

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN**



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2016

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSPPen-29
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSPPen-29
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM, 	Wakil Rektor I, 	Rektor, 
(Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	(Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	(Drs/H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka universitas perlu menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang berkualitas. Selain itu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar fasilitas perguruan tinggi dapat memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


		<ol style="list-style-type: none"> 3. LP3M 4. LPM 5. Dekan/Direktur 6. Kaprodi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 49 Ayat 1). 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 11). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 6. Indikator Pencapaian Kinerja (<i>performance</i>) adalah ukuran capaian (<i>achievement</i>) kompetensi yang dimiliki lulusan.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UST menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


		bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
F.	Strategi	1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Kaprodi dibantu Ketua TU menginventaris sarana prasarana di program studi yang dapat memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 3. UST membuat jaringan kerjasama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.
G.	Indikator	1. Terpenuhinya sarana prasarana penelitian di setiap program studi. 2. UST memiliki sekolah mitra untuk mendukung pelaksanaan penelitian pendidikan. 3. UST memiliki kerjasama dengan instansi lain terkait dengan pemenuhan sarana prasarana penelitian yang bersifat khusus.
H.	Dokumen terkait	1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i> . 3. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
I.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. 5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


		<p>2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</p> <p>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.</p> <p>17. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</p> <p>18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.</p> <p>19. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


		<p>20. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013.</p> <p>21. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</p> <p>22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>23. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI.</p> <p>24. Statuta UST 2012.</p> <p>25. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.</p> <p>26. Petajalan Penelitian (Research Roadmap) 2011-2016.</p> <p>27. RIP (Rencana Induk Penelitian) UST 2016- 2020.</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: langkah-langkah untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana penelitian. <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana penelitian dengan format yang telah ditetapkan. b. Ketua program studi menyerahkan data sarana dan prasarana penelitian kepada LP3M. c. LP3M menginventarisasi sarana dan prasarana penelitian yang ada di setiap program studi. 2. Mengidentifikasi sekolah mitra. <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua program studi mendata sekolah mitra dengan format yang telah ditetapkan. b. Ketua program studi menyerahkan data sekolah mitra kepada LP3M. c. LP3M menginventarisasi sekolah mitra yang ada di setiap program studi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


	2. Daftar hadir sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dievaluasi. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<p>Pihak yang melakukan evaluasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi. 3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai <i>auditee</i>. 4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian. 2. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar. 3. Kepala LP3M sebagai pihak penanggung jawab.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. 3. Form/formulir RTL.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPen-29-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar. 3. LP3M sebagai penanggung jawab, dan 4. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.